



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 371 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : laporan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah selaku Ketua Panitia Ad Hoc Kabinet Kerdja Urusan Bentjana Alam (jang dibentuk dengan keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 2 April 1960 No. 71) tertanggal 2 Djuni 1961 No. PEM 48/16/12 tentang bentjana alam gunung Merapi di Djawa Tengah, jang menundjukan kegiatannja semendjak tanggal 5 April 1961, dan jang telah mengakibatkan penderitaan rakjat dan kerugian materiil jang amat besar ;

Menimbang : bahwa, dengan tidak mengurangi bantuan-bantuan dari masjarakat jang sangat besar dan sampai sekarang masih terus mengalir, usaha-usaha untuk mengatasi bentjana itu memerlukan biaja jang djumlah melampaui kekuatan pelbagai Departemen/Djawatan, baik di Pusat maupun di Daerah, sehingga perlu menjediakan tambahan anggaran belandja;

Mengingat : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1958;
3. Keputusan Presiden tanggal 2 April 1960 No. 71 tahun 1960 ;
4. Keputusan Presiden tanggal 8 Pebuari 1961 No. 54 tahun 1961;
5. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) ;

Mendengar : Menteri Pertama;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Bentjana alam gunung Merapi di Djawa Tengah Jang menudjukan kegiatannja semenjak tanggal Tanggal 5 April 1961 Telah Mengakibatkan penderitaan rakjat dan Kerugian Materiil jang amat besar, dinjatakan sebagai bentjana alam luar biasa/Nasional.

KEDUA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

KEDUA : Biaya tambahan untuk Menjelenggarakan bantuan guna meringankan penderitaan rakyat sebagai akibat bentjana tersabut, serta guna merehabilitasi kerusakan-kerusakan/penghutanan kembali dibebankan kepada Pemerintah cq. Menteri Keuangan atas m.a.4B, chususnya mengenai biaya jang melebihi menurut Anggaran Belanja (routine) dari Departemen-departemen Kesedjahteraan Sosial, dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Kesehatan, Pertanian, Pekerdjaan umum dan Tenaga, Transmigrasi, Koperasi dan pembangunan masjarakat desa dan lain-lain, sesuai dengan tugasnja masing-masing, dan umumnja djuga mengenai kepentingan-kepentingan Departemen lain dalam usaha bantuan dan/atau rehabilitasi terhadap bentjana alam luar biasa/nasional itu

KETIGA : Penjelenggaraan usaha-usaha dalam menghadapi bentjana alam tersebut, termasuk djuga rehabilitasi/penghutanan kembali dari pada kerusakan-kerusakan, di laksanakan oleh instansi-instansi atas pentundjuk dari masing-masing Departemen jang bersangkutan dengan mengutamakan koordinasi jang sebaik-baiknja, jaitu di Pusat di bawah pimpinan Menteri Pertama/Wakil Menteri Pertama dan di Daerah dibawah pimpinan Gubernur Kepala Daerah.

SALINAN : surat keputusan dikirimkan kepada :

1. Menteri Pertama.
2. Para wakil Menteri Pertama.
3. Para Menteri.
4. Pd. Ketua M.P.R.S.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong.
6. Ketua Makamah Agung.
7. Badan Pemeriksa Keuangan.
8. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
9. Pengurus Pusat Front Nasional.
10. Semua Gubernur Kepala Daerah.
11. Perbendaharaan dan Kas-kas Negeri di Djakarta.
12. K.P.P.N. di Djakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Djambi, Bandjarmasin, Kupang dan Ambon.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 1 Djuli 1961.
Pd. PERSIDEN REPUBLIK INDONESIA,

D J U A N D A